

OPERATOR – SIRUP

2026

Kpt – Sek 7 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, setiap Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun, menetapkan, dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), dan bahwa Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan menjadi dasar pelaksanaan pemilihan penyedia serta pengelolaan pengadaan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien di lingkungan Kimisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP N0. 28 Tahun 2020; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 46 Tahun 2025; Permenkeu No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 107 Tahun 2024; Permenkeu No. 32 Tahun 2025; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; No. SP DIPA-076.01.2.569381/2026 tanggal 1 Desember 2025.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan (Sirup) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.